



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 300 /KPTS/DPMD/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH PROVINSI

ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* 2024 BAGI KEPALA DESA/LURAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

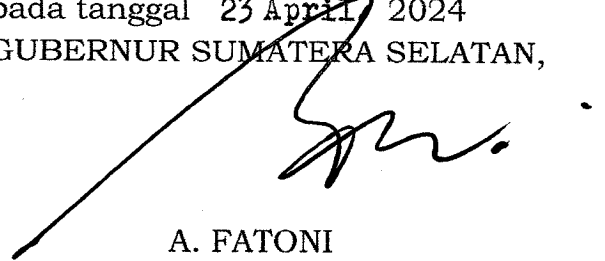
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor W.6.HN.04.03-0002 tanggal 8 Januari 2024 perihal partisipasi dalam seleksi anugerah *Paralegal Justice Award* 2024 bagi Kepala Desa/Lurah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4/0917/BPD hal Pelaksanaan Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Daerah Provinsi Anugerah *Paralegal Justice Award* 2024 bagi Kepala Desa/Lurah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

- a. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan seleksi anugerah Paralegal Justice Award 2024 bagi Kepala Desa/Lurah; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* 2024 bagi Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI